

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hoshi Rahma Saraswati

magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Corresponding Author: rahmahoshi29@gmail.com

Kata Kunci:
Restitusi;
Korban TPPO;
UU No. 21 Tahun
2007.

Abstrak: Penelitian ini berfokus menjawab dua permasalahan, yakni; pertama. Bagaimana Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kedua. Apa kelebihan dan Kekurangan dari Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam memberikan keadilan bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Adapun hasil penelitian ini yakni; Pertama, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang hingga kini masih kurang memadai dan belum berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hak korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi, namun pelaksanaannya belum efektif. Banyak aparat penegak hukum belum memahami mekanisme pemberian restitusi, sementara korban sering kali tidak mengetahui haknya. Karena itu, diperlukan pembentukan peraturan khusus mengenai restitusi bagi korban perdagangan orang, disertai peningkatan peran lembaga terkait seperti Dinas Sosial dalam pendampingan dan pemulihan korban. Kedua; Kelemahan dalam penerapan hukum ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana agar penegakan hukum dapat berjalan lebih tegas dan adil. Pembaharuan tersebut penting untuk memperkuat perlindungan korban serta memastikan hak-haknya terpenuhi. Tanpa adanya pembenahan, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan terwujud, terutama dalam menjamin keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Keyword:
Restitution;
Victims of TPPO;
Law No. 21 of 2007

Abstract: This study focuses on answering two questions, namely: first, how restitution is provided to victims of human trafficking; and second, what are the advantages and disadvantages of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking in providing justice for victims. The research method used in this study is normative legal research, which focuses on the study of applicable positive legal norms. In this context, it refers to Law No. 21 of 2007 on the eradication of human trafficking. The results of this study are as follows: First, legal protection for victims of human trafficking is still inadequate and has not been implemented optimally. Although Law No. 21 of 2007 regulates the rights of victims, including the right to restitution, its implementation has not been effective. Many law enforcement officials do not understand the mechanism for providing restitution, while victims are often unaware of their rights. Therefore, it is necessary to establish specific regulations regarding restitution for victims of human trafficking, accompanied by an increased role for relevant institutions such as the Social Services Agency in assisting and rehabilitating victims. Second, weaknesses in the application of this law indicate the need for criminal law reform so that law enforcement can be more rigorous and fair. This reform is important to strengthen the protection of victims and ensure that their rights are fulfilled. Without reform, the objectives of the law to achieve justice, certainty, and benefit will not be realized, especially in ensuring justice for victims of human trafficking crimes.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang dalam sejarah disebut dengan perbudakan pada tahun 80an (delapan puluhan). Kemudian perdagangan orang semakin berkembang termasuk di Indonesia, perkembangan tersebut mengembangkan berbagai bentuk dan modus operandi perdagangan orang diantaranya, Eksploitasi Sosial; Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi sosial atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubah suatu keadaan secara cepat, tidak dapat keluar dari keadaan tersebut, dan mereka menjadikan seseorang tersebut sebagai suatu subjek untuk di eksploitasi dan kekerasan seksual.¹ Dalam hal ini perempuan merupakan subjek utama dalam pengeksploitasinya dan kebanyakan dari korbannya adalah perempuan yang memiliki pengetahuan minim. Kerja Paksa; Kerja paksa di dalam organisasi perburuan internasional dengan “semua pekerjaan atau pelayanan yang diperas oleh seseorang dibawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela”. Perbudakan dalam Rumah Tangga; Dalam modus perbudakan dalam rumah tangga dilakukan dalam perdagangan orang yang umumnya menjanjikan kepada seseorang dengan gaji yang besar, tetapi faktanya mereka tidak dipekerjakan sebagaimana mestinya. Mereka diperkerjakan sebagai pekerja dalam rumah tangga yang diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti kekerasan seksual, adanya pemukulan, pengekangan, ataupun mereka bekerja tetapi tidak diberikan gaji dengan jam kerja yang melewati batas.

Selain itu terdapat juga, Adopsi Anak antar Negara Secara Ilegal; Bahwa Adopsi anak pada umumnya adalah perdagangan anak dengan tujuan untuk penjualan anak tersebut. Anak-anak yang lahir di rumah sakit yang kelahiran dan keberadaan anak tidak terdaftar sehingga dalam proses pengadopsiannya lebih mudah untuk kepentingan ekonomis serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor yang menjadikan keadaan tersebut berjalan secara berkesinambungan.² Sehingga terjadilah penjualan anak yang kemudian adopsi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam cara mengadopsi anak yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Penjeratan Utang; Utang yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan utang yang dilakukan oleh kreditur yang dalam pekerjaannya sebagai seorang rentenir, dalam aturan yang diterapkan dalam hutang piutang ditentukan oleh pihak rentenir dimana aturan yang telah dibuat tersebut menguntungkan bagi pihak rentenir dan tentu membuat pihak korban semakin

¹ Kathryn E. Nelson, *Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*, Houston Journal of Internasional Law, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553

² Mohaned Y. Mattar, *State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia*, Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw, No. 27, 2005, hlm. 155.

rugi. Aturan yang diatur oleh rentenir tersebut seperti pembayaran yang telah melewati masa tenggang waktu yang memberikan kerugian terhadap korban tersebut. Pengantin Pesanan dan Modus Penipuan; Pengantin pesanan atau yang disebut dengan mail-order brides juga bagian dari perdagangan orang. Mail-order brides yang artinya pembelian atau pelayanan melalui media e-mail. Pada modus ini korban yaitu wanita tidak dijadikan calon pengantin seperti yang diharapkan. Korban justru diperlakukan semena-mena dan diperjual belikan pada lelaki yang korban sendiri tidak mengetahui identitas lelaki tersebut.

Perdagangan orang atau yang disebut dengan Trafficking Person sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi perdagangan orang yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Perdagangan orang semakin marak dan menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi korbannya.³ Seseorang yang menjadi korban perdagangan banyak yang tidak mengerti mengenai hak-hak yang akan diperoleh sebagai korban secara jelas dan terang termasuk dalam restitusi.

Maka dalam penelitian ini penulis menfokuskan dua rumusan masalah, yakni; pertama. Bagaimana Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang? Kedua. Apa kelebihan dan Kekurangan dari Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam memberikan keadilan bagi para korban?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus utamanya adalah pada bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, untuk memahami bagaimana suatu konsep hukum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga penelitian ini sering disebut juga dengan

³ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2012

istilah penelitian hukum kepustakaan (library research).⁴ Adapun pendekatannya yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13, yang menyatakan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.” Definisi ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan bentuk pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme peradilan pidana, di mana pelaku kejahatan diwajibkan secara hukum untuk memberikan kompensasi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.⁵ Restitusi memiliki karakter hukum yang bersifat individual dan represif, karena lahir sebagai akibat langsung dari tindak pidana dan hanya dapat ditetapkan setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*.

Lebih lanjut, ketentuan ini menegaskan adanya pengakuan negara terhadap posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, bukan sekadar objek dari proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan paradigma baru dalam sistem hukum pidana modern, yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, restitusi menjadi sangat penting karena korban umumnya mengalami penderitaan ganda —baik secara ekonomi maupun psikologis sehingga pemulihan melalui restitusi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab hukum negara dalam melindungi martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, konsep restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi moral dan sosial, karena pelaksanaannya diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban. Restitusi bukan sekadar pembayaran ganti rugi, melainkan bagian integral dari upaya penegakan keadilan substantif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dipulihkan haknya, sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut.

Aturan hukum yang berlaku terkadang tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal sebagai pedoman dan instrumen penyelesaian kasus di lapangan. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi terhadap ketentuan tersebut khususnya yang berkaitan dengan pemberian hak restitusi kepada korban masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif (*das sollen*) dan hukum dalam tataran empiris (*das sein*), di mana peraturan yang telah dibuat belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.

Fakta tersebut mencerminkan bahwa keberadaan aturan hukum semata tidak cukup menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila tidak disertai dengan kemauan politik (*political will*) dan komitmen kelembagaan yang kuat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, dapat diamati bahwa faktor politik hukum turut memengaruhi arah implementasi peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam regulasi yang ada sering kali disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pragmatis partai-partai politik atau elite penguasa, sehingga substansi pengaturan cenderung lebih menonjolkan aspek formal daripada memperhatikan kebutuhan riil warga negara, khususnya korban tindak pidana. Akibatnya, norma-norma yang seharusnya berfungsi melindungi dan memulihkan korban sering kali kehilangan kekuatan implementatifnya di tingkat praktis.

Lebih jauh, lemahnya realisasi pemberian restitusi juga dapat ditelusuri dari masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, kurangnya mekanisme koordinasi antarlembaga yang menangani korban, serta minimnya anggaran untuk pemulihan korban perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum nasional yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam sistem peradilan pidana. Dengan langkah tersebut, diharapkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen sosial yang hidup (*living law*) dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara, sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum Indonesia.

Berbeda jika melihat konsep baru dalam politik hukum, yang mana konsep atau asumsi yang ada mengatakan bahwa hukum merupakan produk perkembangan atau keadaan politik.

Ismail Sunny mengatakan:⁶ “Dari sudut pandang hukum, suatu revolusi yang jaya dengan sendirinya merupakan suatu kenyataan yang menciptakan hukum, dan oleh karena itu kesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia harus dipertimbangkan dengan menunjukan pada berhasilnya revolusi Indonesia”.

Dalam setiap perkara hukum, pada hakikatnya selalu terkandung dimensi keadilan sebagai tujuan fundamental dari proses peradilan. Penyelesaian suatu perkara tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan sendiri memiliki karakter yang relatif, karena setiap pihak dapat memiliki persepsi yang berbeda mengenai ukuran dan bentuk keadilan yang dianggap ideal. Namun demikian, hukum tetap harus berfungsi sebagai instrumen objektif untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berhadapan.

Secara normatif, pelaksanaan keadilan dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengaturnya. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip bahwa keadilan wajib ditegakkan meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga merupakan penafsir nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan asas dan fungsi keadilan tersebut, maka pemberian restitusi kepada korban tindak pidana merupakan wujud nyata dari pelaksanaan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Restitusi bukan semata-mata bersifat kompensatoris, tetapi juga mengandung nilai restoratif, yakni upaya untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku. Pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi mencerminkan adanya pengakuan hukum terhadap penderitaan korban dan sekaligus mempertegas orientasi hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku,⁸ tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu

⁶ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Cet. V, hlm 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007

akibat tindak pidana. Dengan terpenuhinya hak-hak korban melalui pemberian restitusi, maka dapat dikatakan bahwa keadilan substantif telah terwujud, sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kedua dan kelima Pancasila.

Kelebihan dan Kekurangan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kelebihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencerminkan orientasi perlindungan hukum terhadap korban serta efektivitas dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Pertama, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban eksploitasi dan perbudakan modern. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif melalui penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga bersifat preventif dengan mengatur mekanisme pencegahan melalui pengawasan, pendidikan, serta kerja sama antarlembaga pemerintah dan masyarakat.

Kedua, undang-undang ini memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan (*preventive measure*) terhadap munculnya tindak pidana perdagangan orang sejak dini. Dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai larangan, sanksi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, undang-undang ini mampu menjadi perisai hukum bagi perempuan dan anak dari ancaman eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, dan praktik-praktik perbudakan manusia yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.

Ketiga, pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan pembatasan normatif yang kuat terhadap pelaku potensial, yakni dengan menegaskan bahwa segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pengiriman seseorang dengan cara melanggar hukum merupakan tindak pidana berat yang dapat dijatuhi pidana penjara dan denda. Ketentuan ini berfungsi sebagai upaya deterrence (*penjeraan*) agar individu maupun kelompok yang berniat melakukan perdagangan orang mengurungkan niatnya karena ancaman sanksi yang berat dan konsekuensi hukum yang tegas.

Keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku melalui pengenaan sanksi pidana, denda, dan kewajiban pembayaran restitusi kepada korban. Pengenaan restitusi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban secara sosial, psikologis, dan ekonomi, sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan restoratif.

Kelima, undang-undang ini menegaskan hak korban untuk memperoleh rehabilitasi, ganti rugi (*restitusi*), dan reintegrasi sosial, yang merupakan bentuk konkret dari perlindungan

hukum berbasis kemanusiaan. Mekanisme rehabilitasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memulihkan harkat dan martabat korban. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila.

Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengarah pada pemahaman akan adanya hak-hak bagi korban, khususnya korban dari tindak pidana perdagangan orang yang sudah tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Faktanya, hingga saat ini masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh mekanisme pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban yang seharusnya memperoleh ganti kerugian atas penderitaan materiel maupun immateriel justru kehilangan haknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, di mana ketentuan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban belum diimplementasikan secara efektif di tingkat praktik. Salah satu penyebab utamanya adalah karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum secara tegas mengatur kewajiban aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memberitahukan secara aktif kepada korban mengenai haknya atas restitusi.

Ketidakjelasan norma ini mengakibatkan lemahnya tanggung jawab hukum aparat ketika terjadi kelalaian dalam memastikan korban mengetahui dan memperoleh hak tersebut.⁹

Selain itu, harus diakui bahwa tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih rendah, sehingga korban sering kali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut restitusi melalui proses peradilan. Akibatnya, hak-hak korban yang dijamin secara normatif dalam peraturan perundang-undangan menjadi sekadar simbol keadilan yang tidak terwujud dalam kenyataan. Dalam konteks ini, diperlukan pembaharuan hukum pidana (criminal law reform) yang komprehensif sebagai langkah korektif terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Pembaharuan hukum bukan sekadar perubahan teks normatif, melainkan upaya sistematis untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perkembangan sosial masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,¹⁰ pembaharuan hukum pidana harus diarahkan pada reorientasi dan reformulasi hukum agar lebih berorientasi pada perlindungan korban dan pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu menekankan pengaturan yang lebih tegas mengenai peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjamin hak restitusi korban. Hal ini penting agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hadir sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas penulis menarik kesimpulan, Pertama; Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang hingga kini masih kurang memadai dan belum berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hak korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi, namun pelaksanaannya belum efektif. Banyak aparat penegak hukum belum memahami mekanisme pemberian restitusi, sementara korban sering kali tidak mengetahui haknya. Karena itu, diperlukan pembentukan peraturan khusus mengenai restitusi bagi korban perdagangan orang, disertai peningkatan peran lembaga terkait seperti Dinas Sosial dalam pendampingan dan pemulihan korban.

Kedua; Kelemahan dalam penerapan hukum ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana agar penegakan hukum dapat berjalan lebih tegas dan adil. Pembaharuan tersebut penting untuk memperkuat perlindungan korban serta memastikan hak-haknya

⁹ Anthon F. Susanto, *"Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)"*, Edisi 1 tahun 2010, Jurnal Keadilan Sosial

¹⁰ Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2011

terpenuhi. Tanpa adanya pembenahan, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan terwujud, terutama dalam menjamin keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang

REFERENSI

- Anthon F. Susanto, *“Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”*, Edisi 1 tahun 2010, Jurnal Keadilan Sosial
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2011
- Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Cet. V, hlm 1.
- Kathryn E. Nelson, *Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*, Houston Journal of Internasional Law, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553
- Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2012
- Mohaned Y. Mattar, *State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia, Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw*, No. 27, 2005, hlm. 155.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman